

## ABSTRAK

Pembagian harta bersama setelah perceraian pada dasarnya dilakukan secara seimbang antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pembagian tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila istri memiliki peran dominan dalam perekonomian rumah tangga selama perkawinan dan tidak terdapat perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta. Permasalahan semakin kompleks ketika para pihak membuat kesepakatan pembagian harta bersama di hadapan notaris sebelum adanya putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dominasi istri dalam perekonomian rumah tangga terhadap persentase pembagian harta bersama setelah perceraian tanpa perjanjian pranikah, serta untuk menganalisis bentuk dan kekuatan hukum kesepakatan suami istri yang dibuat di hadapan notaris sebelum putusan pengadilan dalam Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Smn.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Smn dan peraturan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi istri dalam perekonomian rumah tangga dapat memengaruhi pembagian harta bersama apabila kontribusi ekonomi istri terbukti secara nyata selama perkawinan dan diakui oleh para pihak. Selain itu, kesepakatan pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara sama rata, tetapi dapat mempertimbangkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak untuk mewujudkan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pasangan suami istri lebih memahami pentingnya pengaturan harta dalam perkawinan, notaris lebih cermat dalam menyusun akta kesepakatan pembagian harta, dan hakim mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak agar tercipta putusan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum.

**Kata kunci:** *Perceraian, Harta Bersama, Dominasi Istri, Notaris, Keadilan.*